

Dimensi Keadilan Dalam Sengketa Hak Cipta Lagu 'Bilang Saja': Analisis Yuridis Kasus Agnez Mo vs Ari Bias

Fuji Rahmanisa¹, Risfa Fania², Moch Rival Maulana³, Rafi Akbar Hidayat⁴

¹⁻⁴ Universitas Nusa Putra, Sukabumi dan Fuji.rahmanisa_hk23@nusaputra.ac.id

Article Info

Article history:

Received Jan, 2026

Revised Jan, 2026

Accepted Jan, 2026

Kata Kunci:

Hak Cipta, Keadilan, Hak Ekonomi Pencipta, Agnez Mo, Ari Bias

Keywords:

Copyright, Justice, Economic Rights, Agnez Mo, Ari Bias

ABSTRAK

Sengketa hak cipta lagu Bilang Saja antara Agnez Mo dan Ari Bias memunculkan perdebatan mengenai keadilan dalam perlindungan hak ekonomi pencipta. Penelitian ini bertujuan menelaah dimensi keadilan dalam penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan meninjau putusan pengadilan serta doktrin hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pencipta belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, terutama dalam pembagian manfaat ekonomi. Meskipun putusan pengadilan telah memberi kepastian hukum, namun belum menyentuh nilai keadilan substantif bagi pencipta asli. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih berimbang antara kepastian hukum dan perlindungan hak moral serta ekonomi pencipta.

ABSTRACT

The copyright dispute over the song Bilang Saja between Agnez Mo and Ari Bias raised debates on fairness in protecting the songwriter's economic rights. This study aims to examine the dimension of justice in resolving the dispute based on Law No. 28 of 2014 on Copyright. The research applies a normative juridical method by reviewing court decisions and relevant legal doctrines. The results show that legal protection for creators has not fully reflected justice, especially regarding the distribution of economic benefits. Although the court's decision provides legal certainty, it has yet to address substantive justice for the original creator. Therefore, a more balanced legal approach between certainty and the protection of moral and economic rights is needed.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Fuji Rahmanisa

Institution: Universitas Nusa Putra, Sukabumi

Email: Fuji.rahmanisa_hk23@nusaputra.ac.id

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi Dan digitalisasi saat ini, perkembangan industri musik di Indonesia menunjukkan kemajuan pesat seiring hadirnya teknologi digital yang mempermudah distribusi, Pernahkah Anda mendengar lagu favorit diputar di kafe atau digunakan dalam konten media sosial,

lalu bertanya-tanya apakah penciptanya mendapatkan imbalan? Inilah pentingnya royalti-imbalan yang layak bagi pencipta karya seni, termasuk musisi dan penulis lagu, atas penggunaan karya mereka.

Namun, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan hukum terhadap hak cipta, terutama ketika karya digunakan secara komersial tanpa izin. Indonesia telah memiliki payung hukum untuk melindungi hak para pencipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini menyebutkan bahwa setiap penggunaan komersial atas karya cipta, termasuk lagu, harus mendapatkan izin dan memberikan royalti kepada pencipta atau pemegang haknya. Pengelolaan royalti dilakukan oleh LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Lalu apabila terjadi sengketa-misalnya, royalti tidak dibayarkan atau karya digunakan tanpa izin-maka penyelesaian dapat dilakukan melalui pengadilan¹. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah sengketa hak cipta lagu Bilang Saja antara Agnez Mo dan Ari Bias. Kasus ini bermula ketika Agnez Mo diduga menggunakan lagu ciptaan Ari Bias tanpa izin dalam sejumlah pertunjukan dan acara televisi. Ari Bias kemudian menggugat Agnez Mo ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pada tingkat pertama, pengadilan menyatakan Ari Bias sebagai pencipta sah lagu tersebut. Namun, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan kasasinya Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 justru mengabulkan kasasi Agnez Mo dan membatalkan putusan sebelumnya. Kasus ini menimbulkan polemik karena dianggap menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta lagu di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana dimensi keadilan diterapkan dalam penyelesaian sengketa hak cipta lagu “Bilang Saja” antara Agnez Mo dan Ari Bias. Pertanyaan utama yang muncul adalah: sejauh mana sistem hukum hak cipta di Indonesia mampu menjamin keadilan bagi pencipta lagu dari sisi hak ekonomi mereka? Apakah putusan Mahkamah Agung tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan substantif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

Secara teoritik, penelitian ini menggunakan teori keadilan Gustav Radbruch yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan,² serta konsep hak ekonomi pencipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif, asas hukum, dan putusan pengadilan yang relevan.³ Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berupa analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 tentang sengketa hak cipta lagu Bilang Saja antara Agnez Mo dan Ari Bias.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang

¹ Nur Amalia Abbas, “Royalti dan Suara Keadilan : ketika Hak cipta Sampai ke Meja Hijau”, MariNews, 2025

² Gustav Radbruch, “Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht”, dalam Rechtsphilosophie, ed. 2021, hlm. 55.

³ Soekanto, F., Mamudji, S., “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta putusan pengadilan terkait. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel berita hukum, dan pendapat para ahli yang membahas perlindungan hak cipta dan teori keadilan. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam analisis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri dokumen peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel ilmiah, dan berita resmi yang dapat diakses publik. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk memahami penerapan hukum dalam kasus sengketa hak cipta antara Agnez Mo dan Ari Bias.

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, menafsirkan, dan mengaitkan antara norma hukum yang berlaku dengan fakta hukum dari kasus tersebut. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana keadilan ditegakkan dalam penyelesaian sengketa hak cipta di Indonesia⁴.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan prinsip keadilan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 terkait sengketa hak cipta lagu Bilang Saja antara Agnez Mo dan Ari Bias :

Di Indonesia, peraturan mengenai hak cipta untuk lagu dan musik diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta untuk Lagu atau Musik. Menurut penjelasan dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan muncul secara otomatis sesuai dengan prinsip deklaratif setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi batasan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Merujuk pada isi Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta, karya yang mendapatkan perlindungan mencakup karya di bidang ilmu pengetahuan, seni terapan, sinematografi, fotografi, termasuk lagu dan/atau musik baik yang disertai teks maupun yang tidak.

Pencipta memiliki hak moral yang diatur dalam pasal 4 dari kebijakan tersebut. Hak moral ini selalu melekat pada pencipta dan mencakup hak untuk memilih apakah ingin mencantumkan namanya atau tidak pada salinan yang digunakan publik; memilih untuk menggunakan nama samaran; melakukan penyesuaian ciptaannya sesuai dengan norma masyarakat; mengubah judul atau sub-judul karyanya; serta menjaga haknya jika terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaannya, atau tindakan lain yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya.

Sementara itu, hak ekonomi pencipta dijelaskan dalam pasal 9. Di pasal 9 ayat (1) dari peraturan ini, dijelaskan bahwa hak ekonomi pencipta meliputi penerbitan karyanya; membuat salinan dalam berbagai bentuk; menerjemahkan karyanya; melakukan adaptasi, aransemen, atau transformasi karyanya; mendistribusikan karya atau salinannya; menampilkan karyanya; mengumumkan karyanya; memperkenalkan karyanya; serta menyewakan karyanya.

Di sisi lain, PP 56/2021, yang dapat diakses di situs Setkab, diterbitkan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"* Kencana Prenada Media, Jakarta, 2019

hak ekonomi atas lagu atau musik, serta untuk individu yang memanfaatkan lagu atau musik tersebut untuk tujuan komersial. Selain itu, regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan royalti hak cipta dari pemanfaatan karyanya di bidang lagu atau musik.

Dalam Pasal 3 ayat (1) PP 56/2021 dinyatakan bahwa setiap individu dapat menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial dalam layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

LMKN adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengumpulkan, menarik, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan finansial pencipta dan pemilik hak terkait dalam bidang musik atau lagu. Sedangkan layanan publik komersial yang wajib membayar royalti meliputi seminar dan konferensi bisnis, restoran, bar, klub malam, serta konser musik.⁵

Dalam perlindungan Hukum terhadap hak cipta lagu/musik atas royalti di Indonesia telah secara eksplisit ditetapkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa setiap penggunaan bernilai ekonomi atas ciptaan harus mendapat persetujuan dari pencipta atau pemegang hak, serta disertai pembayaran royalti melalui mekanisme yang sah.⁶ Royalti adalah bagian dari hak ekonomi pencipta yang muncul secara otomatis sejak karya diciptakan. Bentuk perlindungan hukum ini kemudian dilengkapi dengan pengaturan mengenai peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai badan yang diberi tugas untuk menarik dan mendistribusikan royalti secara kolektif dari para pengguna karya musik.

Aturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 mempertegas prosedur pembayaran royalti melalui LMKN, yang berlandaskan pada sistem data lagu/musik berbasis digital atau SILM (Sistem Informasi Lagu dan Musik). Pengguna komersial seperti restoran, hotel, media penyiaran, transportasi, hingga aplikasi digital diwajibkan melunasi royalti melalui sistem ini. Royalti kemudian disalurkan ke LMK, dan selanjutnya ke pencipta berdasarkan laporan pemakaian karya.⁷ Selain itu, Permenkumham No. 20 Tahun 2021 menentukan tarif resmi yang wajib dipatuhi pengguna, dengan struktur tarif berdasarkan macam usaha dan skala operasional.⁸

Tetapi dalam realitanya bentuk perlindungan hukum ini masih menghadapi tantangan. Sistem SILM belum optimal, banyak pengguna karya yang belum terdaftar, dan distribusi royalti sering kali tidak proporsional terhadap penggunaan karya. Salah satu contohnya yaitu kasus yang terjadi antara Agnez Mo vs Ari Bias (Putusan No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PNNiaga Jkt.Pst) Sengketa hak cipta lagu "Bilang Saja" antara Agnez Mo dan Ari Bias menjadi sorotan utama dalam dunia hukum kekayaan intelektual Indonesia karena mewakili permasalahan rumit seputar perlindungan hak cipta di era digital dan komersialisasi musik. Kasus ini menjadi penting karena terkandung pertarungan besar terkait hak ekonomi dan moral pencipta lagu, dimana perselisihan muncul tidak hanya dari klaim kepemilikan, tetapi juga tatacara penggunaan dan pembayaran royalti yang dinilai melanggar hak pencipta asli.

⁵ Fandy Hutari, "Apa yang bisa dipelajari dari perkara hak cipta Agnez Mo?", Alinea.id, 19 Februari 2025.

⁶ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (1)-(2)

⁷ Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/Musik, Pasal 3-10.

⁸ Permenkumham No. 20 Tahun 2021 tentang Tarif Royalti, klasifikasi tarif pengguna.

Putusan ini dianggap kurang tepat karena seharusnya ada pengecualian terhadap Pasal 9 ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4). Kedua pasal ini memberikan peluang bagi seseorang untuk menggunakan karya cipta secara komersial tanpa izin langsung dari pencipta, selama pembayaran imbalan dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau sesuai perjanjian dengan LMK. Namun dalam kasus Agnez Mo dan Ari Bias, ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan karena Ari Bias tidak memiliki perjanjian dengan LMK dan juga tidak menerapkan sistem direct licensing untuk pemberian izin atau pembayaran royalti. Dengan demikian, tidak ada dasar hukum yang membenarkan pengecualian dari ketentuan Pasal 9 UUHC dalam kasus ini.

Selain itu, muncul anggapan bahwa tanggung jawab ganti rugi seharusnya dibebankan pada penyelenggara konser, karena praktik pemungutan royalti oleh LMK biasanya didasarkan pada hasil penjualan tiket yang diketahui oleh pihak penyelenggara. Namun, jika mengacu pada Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC, penggunaan istilah “Setiap Orang” justru lebih mengarah pada pelaku pertunjukan yang memperoleh keuntungan dari karya yang dibawakan. Walaupun Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. HKI.2.OT.03.01-02/2016 menyebut tanggung jawab ada pada penyelenggara, berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, aturan dalam undang-undang memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding keputusan menteri. Karena itu, yang berlaku tetap ketentuan dalam UU Hak Cipta.⁹

Dengan demikian, beban tanggung jawab tidak semestinya dialihkan kepada penyanyi yang hanya bertindak sebagai pelaku pertunjukan. Mekanisme pembayaran royalti telah difasilitasi oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) agar hubungan antara pencipta, penyanyi, dan penyelenggara konser berjalan secara proporsional serta sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum hak cipta. Namun, putusan tersebut justru menempatkan penyanyi sebagai pihak yang harus bertanggung jawab secara langsung atas pelanggaran hak cipta, tanpa memperhitungkan peran dan kewajiban pihak penyelenggara dalam sistem pengelolaan royalti.

Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena mengaburkan batas tanggung jawab antara pelaku pertunjukan dan pihak penyelenggara. Apabila pendekatan seperti ini terus digunakan, maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap iklim industri musik di Indonesia. Para pelaku industri bisa menjadi enggan untuk menggelar konser atau membawakan lagu tertentu karena khawatir menghadapi risiko hukum, padahal regulasi telah menyediakan mekanisme yang seharusnya mampu mencegah terjadinya konflik seperti ini.¹⁰

3.2 Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu dalam penyelesaian sengketa hak cipta di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dan/atau musik secara preventif dalam UU Hak Cipta dapat dilihat di Pasal 5 sampai Pasal 7 yang mengatur tentang perlindungan hak moral dan Pasal 8 sampai Pasal 9 mengatur tentang perlindungan hak ekonomi. Masa berlakunya hak moral berdasarkan Pasal 57 UU Hak Cipta untuk Pasal 5 ayat (1) huruf a tentang tidak mencantumkan nama pencipta, huruf b tentang menggunakan nama aliasnya atau samarannya, dan huruf e tentang merugikan kehormatan dan reputasi pencipta berlaku tanpa batas waktu.

⁹ Selvie Sinaga, *“Hak Cipta Atas Lagu: Kontroversi Kasus Ari Bias vs Agnez Mo”* Universitas Katholik Atma Jaya, 2025

¹⁰ M. Januar Rizki, *“Lawyer ini Nilai Putusan Pengadilan Agnez Mau vs Ari Bias Timbulkan Ketidakpastian Hukum”* Hukumonline, 2025

Perlindungan hak ekonomi terhadap pencipta lagu dan/atau musik berdasarkan Pasal 58 UU Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung 1 Januari tahun berikutnya. Apabila hak cipta atas ciptaan berupa lagu dan/atau musik dimiliki atau dipegang oleh badan hukum maka berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama dilakukan pengumuman. Perlindungan itu merupakan bentuk nyata dari hukum dalam menjamin perlindungan yang tidak hanya melindungi karyanya tetapi penciptanya juga diberi perlindungan oleh hukum.

Hakim pada Putusan Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dalam memberikan pertimbangan hukumnya menggunakan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang ingin melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta, ini termasuk bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu mencegah sebelum ada pelanggaran hak cipta¹¹. Pencegahan ini menuntut ketika seseorang ingin menerapkan hak ekonomi seorang pencipta, orang tersebut wajib mendapatkan izin terlebih dahulu.

Selain perlindungan hukum preventif, di dalam UU Hak Cipta terdapat juga perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu perlindungan setelah terjadinya suatu pelanggaran hak cipta. Perlindungan tersebut dapat dilihat pada Pasal 95 yang menyatakan:

1. Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
2. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
3. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
4. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/ atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.¹²

Satjipto Rahardjo mengungkapkan “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum¹³ UUHC telah mengatur ketentuan mengenai perlindungan khususnya pencipta dan pemilik hak cipta jika terjadi pelanggaran yang tidak diinginkan. Selain UUHC, UU ITE juga mengatur secara umum mengenai perlindungan lagu di website internet seperti pada ketentuan pasal Pasal 32 ayat (1) dikatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak”

¹¹ Daniel Yovanda, at.all, “perlindungan hak ekonomi pencipta terkait dengan pembayaran royalti lagu Dan musik oleh pelaku usaha restoran Cafe di kota Banda Aceh”, jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum keperdataan Universitas Syiah kuala,3,(2) hlm.283, 2019

¹² Mengga, Busya, Yesri, “ perlindungan hukum terhadap pencipta lagu akibat pengunggahan siaran ulang televisi ke aplikasi youtube(Studi putusan Hakim Nomor 913K/Pdt.Sus-Hki/2022) “ Vol.7 No. 1 Universitas Andalas, 2024

¹³ Utama,Arya,Titin Titawati and aline febriyani, “Perlindungan Hukum Tentang Hak cipta Lagu dan Musik” Ganec swara 13 No.1 (2019) 78-83

Namun, sesuai asas hukum “*Lex specialis derogate lex generali*”, dimana asas tersebut memiliki arti yaitu peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum, maka dari itu, meskipun UU ITE mengatur secara umum mengenai hak cipta namun, Lebih disarankan UUHC digunakan sebagai dasar hukumnya disebabkan peraturan mengenai hak cipta telah dibahas secara khusus melalui UUHC.

Perlindungan Hak Cipta didapatkan melalui prinsip deklaratif yang dimana suatu karya ciptaan apabila telah diwujudkan secara nyata atau dideklarasikan melalui media sosial, di depan umum secara otomatis memperoleh perlindungan tanpa harus mendaftarkannya. Ketentuan ini telah diatur pada Pasal 1 Angka 1 UUHC berbunyi “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Salah satu aturan utama perlindungan Hak Cipta adalah pencipta karya atau pemegang hak cipta memperoleh hak untuk memanfaatkan karya ciptaannya dan pihak luar tidak boleh meniru karya tersebut. Perlindungan atas HKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah sesuatu yang sangat krusial, dikarenakan hak-hak tersebut adalah hasil kreativitas intelektual manusia yang diekspresikan dalam karya-karya nyata. Bila mana ciptaan tidak memiliki perlindungan, maka orang lain dapat meniru ciptaan tersebut tanpa batas. Tentunya ini merugikan pencipta yang sudah menghabiskan uang, waktu, energi, dan pikirannya untuk membuat karya ciptaan tersebut. Hak eksklusif hak cipta yang mencakup hak moral dan hak ekonomi sesuai Pasal 5 dan 8 UUHC yang mana orang lain tidak boleh mempergunakan hak-hak tersebut jika tidak ada izin dari pencipta.¹⁴

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi prinsip keadilan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 mengindikasikan terjadinya benturan antara penerapan hukum yang kaku dengan pemenuhan hak-hak ekonomi pencipta yang berkeadilan secara nyata, Walaupun secara normatif regulasi di Indonesia melalui UU No. 28 Tahun 2014 dan PP No. 56 Tahun 2021 telah mengatur sistem royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK/LMKN), putusan tersebut dipandang belum sepenuhnya merefleksikan perlindungan hak ekonomi pencipta karena mengaburkan tanggung jawab antara pelaku pertunjukan dan penyelenggara konser. Perlindungan hukum yang tersedia, baik secara preventif melalui perizinan atau represif melalui jalur pengadilan, masih mengalami tantangan nyata di lapangan seperti sistem informasi lagu (SILM) yang belum optimal dan distribusi royalti yang tidak proporsional. Kasus ini menekankan bahwa perlindungan hukum bagi pencipta belum mempresentasikan dimensi keadilan substantif, maks perlu penegasan batasan tanggung jawab hukum yang lebih jelas supaya hak moral dan ekonomi pencipta tetap terlindungi tanpa merusak iklim industri musik nasional.

SARAN

Pemerintah dan otoritas terkait perlu melakukan optimalisasi terhadap Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) supaya pendataan dan distribusi royalti mampu berjalan lebih transparan dan akurat bagi para pencipta. Lebih lanjut, diperlukan penyelarasan regulasi yang lebih tegas untuk memperjelas batas tanggung jawab hukum antara pelaku pertunjukan (penyanyi) dan

¹⁴ Ayu Dwi Utari, “Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Oleh Penyedia Lagu Gratis” Jurnal Kartha Negara Vol.13 No.1, Universitas Udayana

penyelenggara acara (promotor) agar terhindar dari ketidakpastian hukum di masa depan. Bagi para pencipta lagu, disarankan untuk lebih proaktif dalam memanfaatkan strategi perlindungan hukum yang tersedia serta memastikan kerja sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) supaya hak ekonomi mereka mempunyai dasar penagihan yang lebih kuat di mata hukum. Terakhir, aparat penegak hukum diharapkan bisa menerapkan pendekatan hukum yang lebih berimbang antara kepastian formal dan nilai keadilan substantif dalam memutus perkara sengketa kekayaan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

- Ersella, H., Sidodo, B., Marsidi, Y., Amru, D. S., Togatorop, H. P., & Maulana, K. A. I. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Cipta Atas Lagu 'SKJ88': Studi Kasus Putusan Nomor 66 PK/Pdt. Sus-HKI/2023. *Policy and Law Journal*, 2(1), 15-24.
- LAOWO, W. (2024). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEMEGANG HAK CIPTA LAGU TERKAIT ROYALTI DALAM PEMUTARAN MUSIK TANPA IZIN UNTUK KEGIATAN KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.
- Ramadhani, A. R. (2025). TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU (STUDI KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU AHMAD DANI OLEH ONCE MEKEL) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- SYALSABILLA, R. F. (2025). ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP HAK CIPTA KARYA TULIS DAN PROGRAM KOMPUTER.
- Teresia Rosa, Y. (2025). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA ARSITEKTUR (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 PK/Pdt. Sus-HKI/2023).